

**Pabrik Kapur Ronggolawe Tuban
Tahun 1955 - 1989**

Meliana Setyaningsih

11040284055

Jurusan Pendidikan Sejarah

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

e-mail: meliana23@gmail.com

Drs. Nasution, M. Hum., M.Ed., Ph.D

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi tambang berupa batuan gamping dan kapur. Potensi tersebut mendorong munculnya kegiatan penambangan sehingga mengubah sebagian besar mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor pertambangan, serta mendorong munculnya pabrik-pabrik yang bergerak di bidang pengolahan batu kapur. Salah satu pabrik yang mengolah batu kapur menjadi bahan-bahan bangunan adalah Pabrik Kapur Ronggolawe. Pabrik Kapur Ronggolawe merupakan sebuah perusahaan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian sejarah yang terdiri dari *heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi*. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat-surat resmi terkait dengan aktivitas Pabrik Kapur Ronggolawe yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban atas Persetujuan Kepala Daerah Kabupaten Tuban.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Pabrik Kapur Ronggolawe Tuban yang bergerak di bidang industri pengolahan batu gamping dan kapur pada tahun 1955 – 1989 telah mengalami perkembangan produksi sehingga menghasilkan laba yang bisa menambah kas daerah Kabupaten Tuban. Berdirinya Pabrik Kapur juga memberikan dampak pada masyarakat yaitu menciptakan lapangan kerja bagi pekerja pabrik maupun pekerja di area pertambangan. Pabrik Kapur akhirnya direlokasi pada tahun 1989 karena pencemaran udara yang memicu konflik antara pihak Pabrik Kapur dan masyarakat sekitar pabrik.

Kata Kunci : Kabupaten Tuban, Perusahaan Daerah, Pabrik Kapur Ronggolawe

Abstract

Tuban is one of the districts in East Java which has the potential mines in the form of limestone and lime. The potential encourage the emergence of mining activities that change most people's livelihood from agriculture to mining, as well as to encourage the emergence of factories engaged in the processing of limestone. One of the limestone processing plant into building materials is Ronggolawe Lime Factory. Ronggolawe Lime Factory is a local company that is managed by the Tuban Regional Government.

This study uses the methodology of historical research which consists of heuristics, criticism, interpretation and historiography. Primary sources used in this study are official papers related to the activity of Ronggolawe Lime Factory issued by the Local Government of Tuban and approved by Regional Head of Tuban.

Based on the research result that Ronggolawe Lime Factory Tuban engaged in the manufacturing of limestone and lime in the year 1955 - 1989 has been the development of production resulting in a profit that can add cash Tuban area. Factory founding Kapur also have an impact on society that is creating jobs for factory workers and workers in the mining area. Lime factory eventually relocated in 1989 because of air pollution that triggers a conflict between the Cretaceous plant and surrounding communities.

Keywords: Tuban, Regional Company, Ronggolawe Lime Factory.

PENDAHULUAN

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi tambang yaitu Gamping dan Batu Kapur. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang Pertambangan, batu kapur sebagai bahan galian yang termasuk dalam bahan galian golongan C yaitu bahan galian yang tidak termasuk bahan galian Strategis dan Vital karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional.¹ Oleh karena itu bahan galian berupa gamping dan kapur ini memerlukan pengolahan lebih lanjut agar bisa dipasarkan secara lebih luas.

Salah satu pabrik yang mengolah batu kapur menjadi bahan-bahan bangunan adalah Pabrik Kapur Ronggolawe. Munculnya pabrik kapur sebagai perusahaan daerah telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Tuban yang tidak terlibat secara langsung dalam proses penambangan untuk hidup lebih baik karena lahan pertanian yang semakin menyempit akibat meningkatnya kegiatan penambangan batu kapur. Adanya kegiatan penambangan dan industri pengolahan batu kapur telah mengubah sebagian besar mata pencaharian masyarakat Tuban dari pertanian ke sektor pertambangan dan industri.

Perusahaan yang terletak di Kecamatan Semanding yang bergerak dibidang pengolahan gamping dan merupakan perusahaan yang paling besar diantara yang lainnya di Kabupaten Tuban adalah Pabrik Kapur Ronggolawe. Pabrik Kapur Ronggolawe merupakan sebuah pabrik yang berstatus sebagai perusahaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban². Pemberian status ini karena pabrik kapur dibeli langsung oleh Pemda Tuban dari Bangsa Jerman sebagai upaya untuk memajukan keuangan daerah Kabupaten Tuban melalui sektor industri. Hal ini karena potensi tambang gamping dan kapur di Kabupaten Tuban sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan cara pengolahan lebih lanjut melalui industri pengolahan gamping dan kapur.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi tahap heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.³ Pada tahap heuristik, penulis melakukan penelusuran terhadap data-data berupa surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban, salah satunya

¹ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.

² Untuk selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban disingkat menjadi Pemda Tuban.

³ Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya: Unesa University Press, 2005), hlm. 10-11

adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pabrik Gamping/Kapur Ronggolawe Tuban yang memuat dasar-dasar pendirian Pabrik Kapur Ronggolawe Tuban meliputi anggaran dasar, lokasi didirikannya pabrik, tujuan usaha, modal usaha, pengawasan, tanggung jawab, kepegawaian, tahun buku, anggaran perusahaan, laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan, penetapan dan penggunaan laba serta pemberian jasa produksi hingga aturan pembubaran perusahaan.

Sumber lain yang mendukung penulisan penelitian ini adalah koran-koran yaitu *Jawa Pos*, Rabu 7 Mei 1986 yang berisi tentang potensi Kabupaten Tuban. *Jawa Pos*, Selasa 27 Mei 1986 menjelaskan tentang upaya yang dilakukan Pabrik Kapur Ronggolawe dalam menghindari polusi yang ditimbulkan akibat pengayaan kapur. *Jawa Pos*, Kamis 12 Juni 1986 yang berisi tentang rencana pemindahan lokasi Pabrik Kapur Ronggolawe yang tanahnya telah tersedia di wilayah Kecamatan Merakurak.

Selanjutnya penulis menganalisis data-data yang telah didapat dan mengaitkannya dengan kondisi Pabrik Kapur Ronggolawe Tuban tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan pokok bahasan masing-masing untuk mempermudah penulis menemukan fakta. Penulis menghubungkan keterkaitan antar data-data yang telah didapat sehingga menghasilkan sebuah fakta. Fakta-fakta tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta yang lain untuk analisa keruntutan dan kebenarannya.

Pada tahap terakhir penulis menyajikan fakta-fakta yang telah didapatkan secara sistematis, fokus dan sesuai dengan aturan penulisan artikel sehingga memudahkan pembaca memahami isi tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pabrik Kapur Ronggolawe Tuban

Pabrik Kapur Ronggolawe Tuban awalnya didirikan oleh bangsa Jerman pada tahun 1925 dengan nama "Kalkbrandery Lighvoet". Tahun tersebut merupakan masa Kolonial Belanda dengan keadaan Indonesia yang masih dikuasai oleh Pemerintah Belanda. Meskipun Tuban merupakan kota kecil jika dibandingkan dengan kota-kota yang diduduki Pemerintah Belanda, namun melihat potensi sumber daya alam berupa pegunungan kapur yang masih belum dimanfaatkan, Pemerintah Belanda bekerja sama dengan beberapa bangsawan Jerman yang dipimpin oleh N.V. Borsummy untuk mendirikan sebuah Pabrik yang bergerak dibidang industri pengolahan batu kapur dengan nama Kalkbrandery Lighvoet. Pekerja di Pabrik Kalkbrandery Lighvoet merupakan orang-orang pribumi Tuban yang dipekerjakan tanpa upah atau gaji.

Pabrik yang terletak di desa Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban ini kemudian dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban pada tahun 1955 dengan harga Rp. 200.000,- dengan subsidi dari Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur dan diberi *stookcapital*⁴ sebesar Rp. 125.000,-. Pada tahun 1955 inilah pabrik kapur resmi didirikan oleh Pemda Tuban tetapi belum berstatus sebagai Perusahaan Daerah.

Sejak dibeli oleh Pemda Tuban pada tahun 1955, pabrik kapur dipimpin oleh Kepala Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Tuban yaitu R. Soemargono. Pemilihan pimpinan perusahaan ini berkaitan dengan status pabrik kapur sebagai Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Tuban yang pegawai dan pekerjanya juga digaji langsung oleh Pemda Tuban⁵. Masa jabatan R. Soemargono hanya berlangsung selama satu tahun yaitu tahun 1955-1956. R. Soemargono kemudian digantikan oleh S. Sjamsoelhadi yang menjabat selama 10 tahun yaitu tahun 1956-1965.

Pada tahun 1965, pimpinan pabrik kapur diganti oleh Djakfarmaksoem karena S. Sjamsoelhadi yang telah pensiun. Pada masa kepemimpinan Djakfarmaksoem yaitu tahun 1965-1967, pabrik kapur diurus dan diselenggarakan seperti halnya dinas dalam pemerintah daerah yang masih masuk dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban⁶. Namun masa kepemimpinan Djakfarmaksoem hanya berlangsung selama dua tahun karena beliau wafat akibat sakit yang dideritanya.

Untuk mengisi kekosongan pimpinan pabrik kapur, maka dipilihlah M. Achmad Manan sebagai pemimpin baru pabrik kapur pada tahun 1967. Pada masa kepemimpinan M. Achmad Manan tepatnya tanggal 1 April 1972, pabrik kapur resmi berganti nama menjadi Pabrik Kapur "Ronggolawe" Tuban dengan status baru yaitu sebagai Perusahaan Daerah yang berdiri sendiri dan tidak masuk APBD lagi. Meskipun penyelenggaraan Pabrik Kapur Ronggolawe ini masih sama seperti pada tahun 1965 – 1967 namun untuk membantu kelancaran jalannya perusahaan, maka pabrik kapur diizinkan untuk membelanjakan terlebih dahulu uang hasil penjualan. Pengeluaran tersebut

⁴ *Stookcapital* adalah modal awal

⁵ Berdasarkan penjelasan singkat tentang Perusahaan Daerah Pabrik Kapur Ronggolawe Tuban yang ditulis oleh M. Achmad Manan yaitu pimpinan Pabrik Kapur Ronggolawe tahun 1967 – 1973.

⁶ Berdasarkan Penyelenggaraan Keuangan Daerah nomor 432 tahun 1936.

kemudian akan diganti oleh Pemda Tuban dengan perhitungan sebagai setoran kepada Kas Daerah.

Dalam bidang produksi, pabrik kapur menghasilkan tiga macam produk yaitu Gamping, Kapur A dan Kapur B. Ketiga produk ini dibuat dari proses pembakaran batu gamping namun memiliki manfaat dan fungsi yang berbeda. Gamping umumnya digunakan sebagai campuran adonan semen untuk memperkuat daya rekat semen. Sedangkan Kapur A digunakan sebagai plester maupun kulit luar tembok dan Kapur B digunakan untuk keperluan pembuatan pondasi bangunan sebagai pengganti batu kali atau batu bata.

Pabrik Kapur Ronggolawe memiliki beberapa alat yang digunakan untuk membantu proses produksi. Salah satu alat yang paling utama adalah mesin giling kapur yang digerakkan dengan listrik. Mesin giling ini merupakan peninggalan bangsa Jerman. Selain mesin giling, pabrik kapur juga menggunakan oven-oven besar yang menjulang tinggi sebanyak tiga buah. Oven ini digunakan ketika membakar batu menjadi gamping. Saat melakukan kegiatan produksi, oven-oven ini digunakan secara bergantian.

Pabrik Kapur Ronggolawe Tuban dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari satu orang direktur, satu orang pembantu direktur dan anggota direksi yang bertanggungjawab atas bidangnya masing-masing. Direktur memiliki tanggungjawab kepada Kepala Daerah atau Bupati dan Pembantu direktur bertanggungjawab kepada direktur. Selain direktur dan pembantu direktur, anggota direksi juga ditentukan oleh Pemda Tuban. Anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah melewati persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.⁷ Masa jabatan anggota direksi paling lama adalah empat tahun. Namun masa jabatan yang berakhir masih bisa diperpanjang apabila masih memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk diangkat kembali.

Selain penetapan anggota direksi, penyusunan tugas dan kewajiban secara bersama maupun personil juga penting dilakukan demi kelancaran jalannya perusahaan. Hal ini karena sebuah perusahaan tidak dapat beroperasi secara maksimal tanpa adanya rencana dan susunan personil disertai tugas yang terorganisir. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban tanggal 11 Agustus 1972 Nomor 3/DPRD/1972 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pabrik Kapur Ronggolawe Tuban dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban tanggal 28 Juni 1983 SK.

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 tahun 1972, *op.Cit.*, pasal 7.

821.29/77/423.18/1983 tentang Penunjukkan Pimpinan Perusahaan Daerah Pabrik Kapur Ronggolawe Kabupaten Dati II Tuban, maka dibentuklah susunan tata kerja, struktur organisasi, tata tertib dan tugas-tugas personil Perusahaan Daerah Pabrik Kapur Ronggolawe Tuban⁸.

Pembentukan organisasi sampai pada penyusunan tata kerja pabrik kapur merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban agar pelaksanaan kegiatan pada pabrik kapur bisa lebih lancar. Dengan adanya penyusunan organisasi ini batasan-batasan fungsi dan tugas masing-masing individu di perusahaan dapat lebih mudah dilakukan sehingga tujuan utama dari pabrik kapur sebagai sebuah penghasil produk dan perusahaan yang berfungsi untuk menambah kas maupun keuangan daerah bisa terlaksana dengan baik.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Terhadap Pabrik Kapur Ronggolawe Tuban

Sebagai sebuah perusahaan daerah, segala aktivitas Pabrik Kapur Ronggolawe Tuban diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Oleh karena itu pemda Tuban telah menetapkan beberapa peraturan terkait dengan pelaksanaan semua kegiatan pabrik kapur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pabrik Gamping/Kapur Ronggolawe Tuban. Peraturan ini memuat beberapa hal antara lain : pendirian, anggaran dasar, lokasi pabrik, tujuan usaha, modal, pengawasan, tanggungjawab dan kepegawaian, laporan perhitungan tahunan, penetapan dan penggunaan laba serta pemberian jasa produksi, pembubaran, dan peralihan. Peraturan-peraturan tersebut telah disahkan dalam musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban. Pengesahan peraturan tersebut didukung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur pada tanggal 4 April 1973.

Status pabrik kapur yang merupakan perusahaan milik daerah harus memberikan pemasukan kepada kas daerah. Laba bersih yang diperoleh disisihkan untuk keperluan daerah seperti dana pembangunan daerah sebesar 30 persen dan anggaran belanja daerah sebesar 25 persen dari total laba bersih

perusahaan.⁹ Selain itu juga karena pabrik kapur ini adalah sebuah perusahaan, maka harus ada pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah. Dari laba dan pajak inilah maka diperoleh pemasukan yang cukup besar bagi keuangan daerah. Hal ini membuat pabrik kapur harus menanggung banyak beban yaitu sebagai pabrik yang harus menghasilkan produk dan sebagai perusahaan daerah yang harus memberi pemasukan pada keuangan daerah.

Untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas pabrik kapur terutama yang berkaitan dengan aktivitas produksi dan menambah pendapatan daerah, Pemda Tuban membentuk Kelompok Kerja Pertambangan Daerah Kabupaten Tuban.¹⁰ Tugas Kelompok Kerja Pertambangan Daerah antara lain adalah melakukan pendataan mengenai usaha-usaha pertambangan di Kabupaten Tuban yang untuk selanjutnya dilaporkan pada Bupati Tuban, mengadakan evaluasi terhadap hasil-hasil yang dicapai dalam peningkatan usaha tambang, serta melakukan koordinasi dengan instansi di bidang pertambangan.¹¹ Pembentukan kelompok kerja ini pada dasarnya tidak secara langsung ditujukan untuk kepentingan Pabrik Kapur Ronggolawe Tuban. Namun keberadaan kelompok kerja ini sangat membantu proses produksi pabrik kapur karena dengan adanya kelompok kerja ini, penyaluran hasil-hasil tambang bisa lebih mudah. Dengan mudahnya penyaluran hasil-hasil tambang tersebut maka distribusi bahan baku ke pabrik kapur bisa lebih lancar karena kelangkaan bahan tambang sebagai akibat dari kurangnya kolektivitas masyarakat penambang bisa teratasi.

Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemda Tuban adalah kebijakan dalam mengelola keuangan pabrik kapur. Demi tercapainya ketertiban pengelolaan keuangan pada Perusahaan Daerah Pabrik Kapur Ronggolawe Tuban maka dipandang perlu untuk menunjuk Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara berdasarkan keputusan Bupati Kepala Daerah.¹²

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 1972.Op.Cit., Pasal 21

¹⁰ Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban No. 138 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban, hlm. 757.

¹¹ *Ibid.*,

¹² Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban Nomor 73 Tahun 1986 tentang Penunjukan Bendaharawan Perusahaan Daerah Pabrik Kapur, Bendaharawan Badan Pinjaman Pasar dan Atasan Langsung Bendaharawan.

⁸ Surat Keputusan Kepala Perusahaan Daerah Pabrik Kapur Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor 25/423.5/Kep/I/1985 tentang Susunan Tata Kerja dan Tata Tertib Pelaksanaan Tugas Perusahaan Daerah Pabrik Kapur Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban.

Penunjukan ini didasarkan pada pihak yang dipercaya oleh Pemerintah daerah dan dianggap mampu serta memenuhi syarat sebagai bendaharawan.¹³

DAMPAK BERDIRINYA PABRIK KAPUR RONGGOLAWE

Membuka Kesempatan Kerja

Pabrik Kapur Ronggolawe Tuban adalah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor industri pembuatan gamping dan kapur. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan melayani kebutuhan-kebutuhan dalam bidang pembangunan daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Tuban. Selain itu juga agar dapat menambah keuangan pemerintah daerah sebagai bagian dari hasil laba yang diperoleh.¹⁴ Tujuan ini juga sesuai dengan sasaran pembangunan Pelita IV yaitu pembangunan industri ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, pemerataan kesempatan usaha dalam menunjang pembangunan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam dan energi serta sumber daya manusia.¹⁵

Salah satu dampak positif dari berdirinya Pabrik Kapur Ronggolawe Tuban adalah semakin terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat Tuban terutama masyarakat sekitar wilayah Semanding yang menjadi pemasok utama bahan baku gamping dan kapur.¹⁶ Dampak lain dari berdirinya pabrik kapur adalah terbukanya kesempatan bagi masyarakat Tuban terutama masyarakat sekitar wilayah pabrik untuk bekerja sebagai pegawai pabrik kapur.

Selain membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Tuban, adanya Pabrik Kapur Ronggolawe ini juga memberikan kontribusi bagi pemasaran hasil-hasil tambang terutama gamping dan kapur. Kabupaten Tuban yang cukup potensial dalam usaha pertambangan baik hasil maupun produktivitasnya dinilai belum dapat menonjol karena belum terorganisirnya pengusaha pertambangan yang beroperasi di Tuban.¹⁷ Hal ini karena penjualan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha pertambangan

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No.3 tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pabrik Gamping/Kapur Ronggolawe Tuban, pasal 5.

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Tahun 1984/1985 - 1988/1989, hlm. 180.

¹⁶ Berdasarkan wawancara dengan masyarakat wilayah setempat.

¹⁷ Jawa Pos, Rabu 9 Juli 1986

masih berupa produk-produk mentah seperti pasir dan batu kapur putih. Oleh karena itu, dengan adanya pabrik kapur ini maka variasi produk seperti gamping yang telah dibakar, Kapur A dan Kapur B bisa diproduksi sesuai kebutuhan dan permintaan konsumen sehingga pemasarannya bisa lebih luas.

Kerusakan Lingkungan

Sebagai sebuah perusahaan yang menghasilkan produk dari hasil tambang, pabrik kapur tentu membutuhkan bahan baku yang juga berasal dari bahan-bahan tambang yang dalam hal ini adalah bahan tambang galian C terutama batu gamping. Penggunaan bahan baku tersebut akan berdampak pada eksploitasi bahan tambang terutama di daerah-daerah yang menjadi pemasok utama bahan baku pembuatan gamping dan kapur. Akibatnya, gunung-gunung kapur di wilayah yang bersangkutan akan semakin berkurang. Berkurangnya jumlah gunung-gunung kapur tersebut berakibat berkurangnya sumber air bawah tanah, karena didalam pegunungan kapur tersebut terdapat rongga-rongga yang menjadi aliran sungai bawah tanah.

Selain itu, pabrik kapur merupakan sebuah pabrik yang produk utamanya adalah gamping dan kapur. Dalam proses produksi, bahan baku berupa gamping mentah harus dibakar kemudian diayak atau digiling sesuai dengan produk yang akan di produksi yaitu Kapur A dan Kapur B. Proses pengayakan dan penggilingan kapur ini mengakibatkan terurainya debu ke udara. Mengurainya serbuk-serbuk kapur ini pada akhirnya mengakibatkan polusi yang mencemari udara terutama di sekitar wilayah pabrik kapur Tuban.

Dalam menyikapi pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas produksi, Pabrik Kapur Ronggolawe Tuban telah berupaya untuk mengurangi polusi yang ditimbulkan. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan membangun sebuah los¹⁸ yang digunakan sebagai tempat pengayakan kapur.¹⁹ Los ini terletak lebih jauh dari pemukiman penduduk. Namun upaya ini oleh penduduk dirasa kurang efektif karena los darurat yang dibuat menjauhi pemukiman hanya cukup untuk tiga pasang ayak. Kegiatan pengayakan selebihnya tetap dilakukan di los lama yang berdekatan dengan pemukiman penduduk. Keberatan penduduk sekitar dikuatkan dengan pernyataan Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban tentang ancaman penyakit radang saluran pernafasan serta penyakit *silikosis*.

¹⁸ Los adalah bangunan menyerupai rumah yang besar memanjang.

¹⁹ Jawa Pos, Selasa 27 Mei 1986

Selain pernyataan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, pernyataan lain juga diungkapkan oleh salah satu anggota DPRD Tuban dari Fraksi Karya Pembangunan mengenai masalah pencemaran tersebut.

“... tidak benar kalau pemerintah menyalahkan penduduk dengan alasan bahwa pabrik kapur itu berdiri lebih lama dari pemukiman penduduk itu sendiri. Perencanaan pengembangan kota yang menjadi arah dari pemberi izin bangunan yang harus dikaji kembali langkah-langkahnya, jangan penduduk yang disalahkan ...”²⁰

Komentar lain juga datang dari anggota DPRD, yakni dari Fraksi PDI. Komentar tersebut adalah sebagai berikut.

“... kalau pabrik kapur masih ngotot dengan izin HO-nya, izin undang-undang itu sendiri kan sudah merupakan izin lama yang secara periodik harus diperbaharui dengan meminta persetujuan kembali dari penduduk sekitar yang berbatasan ...”²¹

Dari komentar tersebut pada intinya anggota DPRD baik dari fraksi Karya Pembangunan maupun fraksi PDI menginginkan pabrik kapur untuk memperbaharui izin berdirinya perusahaan tersebut karena kondisi tata kota yang telah berubah dengan bertambahnya pemukiman penduduk disekitar pabrik. Jika memang izin tersebut tidak bisa diperbaharui karena kondisi pabrik yang kegiatan produksinya mengganggu aktivitas masyarakat maka sebaiknya pabrik kapur bersedia untuk memindahkan lokasinya.

Namun penutupan maupun pemindahan lokasi pabrik yang telah berdiri sejak tahun 1925 tersebut bukan perkara yang mudah. Seperti dilansir dalam koran Jawa Pos, Sabtu 31 Mei 1986. Alasan Pemda Tuban dengan belum ditutupnya pabrik kapur yang berbentuk perusahaan daerah tersebut karena kesulitan menyalurkan tenaga kerja. Meskipun pada akhirnya alasan ini dinilai kurang tepat karena diluar kota Tuban masih banyak perusahaan kapur rakyat yang jika diadakan pendekatan tentu akan bersedia menampung tenaga kerja dari Pabrik Kapur Ronggolawe.

Suyudino, salah seorang anggota DPRD Tuban menyatakan pendapatnya tentang upaya pemindahan pabrik kapur tersebut.

“... kalau memang pengadaan dana pemindahan pabrik ke luar kota sulit didapat, alternatif lain jelas dengan menutup pabrik itu. Tapi kalau alasannya hanya kesulitan menyalurkan tenaga kerjanya, saya rasa alasan

itu hanya dicari-cari saja agar pabrik itu tetap berjalan. Kesulitan penyaluran tenaga kerja pabrik kapur dapat teratasi bila Pemda mau melakukan pendekatan yang baik dengan para pengusaha kapur rakyat dan kepada tenaga kerja itu sendiri.”²²

Inti dari komentar Suyudino tersebut adalah bahwa pabrik kapur pada dasarnya hanya memiliki dua pilihan yaitu memindahkan lokasi pabrik atau menutup pabrik tersebut. Alasan kesulitan penyaluran tenaga kerja bukanlah kesulitan yang berarti bagi pihak pabrik kapur jika pabrik kapur lebih mementingkan kesehatan masyarakat sekitar yang terkena polusi serbuk kapur akibat dari aktivitas pengayakan kapur.

Permasalahan mengenai polusi yang mengancam kesehatan penduduk sekitar lokasi pabrik serta kesulitan dalam memindahkan lokasi pabrik kapur berlangsung sampai tahun 1987. Pemmasalahan tersebut pada akhirnya menemukan titik temu ketika diturunkannya Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Tuban Nomor 25/DIPDA/IV/1987 tentang Proyek Pemindahan Pabrik Kapur pada tanggal 1 April 1987.²³

Surat Keputusan tersebut kemudian didukung dengan pelaksanaan pelelangan Pabrik Kapur Ronggolawe yang diselenggarakan oleh Panitia Lelang Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1987/1988 pada 31 Desember 1987. Pelelangan yang ditujukan sebagai proyek pemindahan lokasi pabrik kapur tersebut dihadiri dan disaksikan oleh wakil pemborong dari perusahaan yang mengajukan lelang dan juga dipimpin langsung oleh pimpinan proyek rencana pemindahan pabrik kapur yaitu Goenadi.²⁴

Serangkaian acara dalam rangka proyek pemindahan lokasi pabrik kapur ke Desa Tuwiri Wetan masih terus dilakukan sebagai tindak lanjut dari rencana pemindahan pabrik. Pada hari Jumat tanggal 1 Juni 1990, diadakan rapat LMD di Desa Tuwiri Wetan yang dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Bidang Pemerintahan, Ketua Bidang

²² Jawa Pos, Sabtu 31 Mei 1986

²³ Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Tuban Nomor 25/DIPDA/IV/1987 tentang Pengesahan Proyek Yang Dibiayai Dari Anggaran Pembangunan Daerah TK. II Tahun 1987/1989.

²⁴ Berita Acara Evaluasi Surat Penawaran Proyek APBD Tahun 1987/1988 Nomor 314/BA/1987 tentang Proyek Pemindahan Pabrik Kapur di Ds. Tuwiri Wetan Kec. Merakurak.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

Pembangunan, Ketua Bidang Kemasyarakatan dan para anggota lainnya.²⁵

Dalam pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa masyarakat Tuwiri Wetan setuju untuk menyerahkan tanah kas desa Tuwiri Wetan dengan luas kurang lebih 8000m² guna pembangunan pabrik kapur milik Pemda Tuban dan sebagai gantinya adalah tanah negara. Disamping itu segala pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan tersebut dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Tuban.²⁶

Demikian dampak negatif dari berdirinya Pabrik Kapur Ronggolawe Tuban. Bagaimanapun ketika sebuah perusahaan didirikan, seorang pengusaha maupun pihak yang mengelola akan menghadapi banyak kemungkinan. Karena mendirikan perusahaan berarti melakukan investasi yang mengharuskan perencanaan untuk jangka panjang mencakup kemungkinan perluasan perusahaan, mengusahakan produk-produk baru hingga kemungkinan perkembangan lokasi yang ditempati oleh perusahaan tersebut.²⁷ Selain itu, dalam pendirian perusahaan juga harus mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan. Analisis Dampak Lingkungan atau AMDAL merupakan salah satu langkah dalam pengambilan keputusan terhadap rencana sebuah kegiatan yang mempunyai dampak bagi lingkungan baik lingkungan hidup fisik maupun nonfisik (sosio budaya).²⁸ AMDAL tersebut harus menjadi bagian dari studi kelayakan sebuah pabrik untuk berdiri dan melakukan aktivitas. Dengan demikian kegiatan yang direncanakan tersebut menjadi tepat guna tanpa mengabaikan upaya pengelolaan lingkungan.

PENUTUP

Pabrik kapur merupakan perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dengan tujuan utama untuk memajukan keuangan daerah. Pabrik yang bergerak di bidang industri pengolahan bahan tambang gamping dan kapur tersebut telah memberikan banyak pelajaran bagi masyarakat bahwa dalam mendirikan sebuah perusahaan harus dilakukan pertimbangan yang matang

²⁵ Berdasarkan Berita Acara Rapat LMD Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Hasan Sidik, *Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, (Bandung : Alumni, 1981), hlm. 3.

²⁸ M. Sayuti, *op.Cit.*, hlm. 108.

termasuk dalam hal kemungkinan masa depan perusahaan tersebut.

Lokasi pabrik kapur sejak awal didirikan pada tahun 1925 oleh bangsa Jerman memang tidak berubah yaitu di Desa Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Namun sebelum mengembangkan pabrik kapur menjadi pabrik yang lebih besar, Pemerintah Daerah sudah seharusnya memikirkan kemungkinan yang akan terjadi dalam perkembangan pabrik maupun perkembangan tata kota.

Dengan berdirinya Pabrik Kapur Ronggolawe juga bisa diperoleh pengetahuan bahwa segala aktivitas yang dilakukan manusia pasti menimbulkan dampak, terlepas itu dampak positif atau dampak negatif. Dengan berdirinya pabrik kapur masyarakat bisa lebih tergerak untuk bekerja di bidang pertambangan dan tidak hanya mengandalkan sektor pertanian yang memang hanya aktif pada musim penghujan. Namun di sisi lain dengan adanya usaha pertambangan tersebut, sumber daya alam semakin lama akan semakin terkuras. Selain itu, aktivitas produksi pabrik kapur yang mengharuskan kegiatan penggilingan dan pengayakan akan berdampak pada polusi udara.

Dibalik pro dan kontra mengenai berdirinya Pabrik Kapur Ronggolawe, dalam beberapa hal pabrik kapur telah memberikan kontribusi yang besar dalam bidang ekonomi dan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Antara tahun 1955–1989 merupakan kurun waktu dimana masyarakat Tuban telah mengenal upaya pemanfaatan hasil-hasil tambang. Masyarakat yang semula hanya berfokus pada bidang pertanian pada akhirnya bisa lebih mengenal bidang industri. Adanya Pabrik Kapur Ronggolawe yang berstatus sebagai Perusahaan Daerah telah menunjukkan upaya pemerintah untuk memperbaiki dan menambah keuangan daerah yang pada akhirnya juga digunakan untuk kemajuan daerah terutama Kabupaten Tuban.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3/1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pabrik Gamping/Kapur “Ronggolawe” Tuban

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban Nomor 138 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pertambangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban Nomor 73 Tahun 1986 tentang Penunjukan Bendaharawan Perusahaan Daerah Pabrik Kapur, Bendaharawan Badan

Pinjaman Pasar dan Atasan Langsung
Bendaharawan

Jawa Pos, Kamis 12 Juni 1986

Jawa Pos, Senin 16 Juni 1986

Jawa Pos, Senin 14 Juli 1986

Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Tuban
Nomor 25/DIPDA/IV/1987 tentang
Pengesahan Proyek Yang Dibiayai Dari
Anggaran Pembangunan Daerah TK. II
Tahun 1987/1989

Harahap, Sorimuda. 2006. *Perencanaan Pabrik*.
Yogyakarta :Graha Ilmu

Kasdi, Aminuddin. 2005. *Memahami Sejarah*.
Surabaya: Unesa University Press.

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Tuban Nomor 91/1988 tentang Otorisasi
Anggaran Pembangunan Tahun 1988/1989

Sayuti, M. 2008. *Analisis Kelayakan Pabrik*.
Yogyakarta : Graha Ilmu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di
Daerah

Sidik, Hasan. 1981. *Dasar-Dasar Ekonomi
Perusahaan*. Bandung : Alumni

Jawa Pos, Selasa 27 Mei 1986

Jawa Pos, Sabtu 31 Mei 1986

Jawa Pos, Selasa 3 Juni 1986

Jawa Pos, Kamis 5 Juni 1986

Soeparmo, R. 1983. *Catatan Sejarah 700 Tahun
Tuban*. _____ : _____

Solihin, Dadang. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah*. Jakarta : Gramedia
Pustaka

